



POLICY BRIEF



PESUT KUBU RAYA

SPESES LANGKA YANG SEMAKIN TERANCAM

(Pentingnya Penataan Eksplorasi Hutan Mangrove dalam Industri Arang Bakau)

REKOMENDASI KUNCI

1. Tinjauan Perda nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kubu Raya dan menambahkan poin tentang kawasan konservasi habitat pesut.
2. Menjadikan pesut sebagai salah satu ikon Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana mangrove dan benteng kubu.
3. Merehabilitasi dan menata pola eksplorasi hutan mangrove agar terjadi keseimbangan antara penebangan dan perkembangan mangrove di alam.
4. Memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi nonkayu dari hutan mangrove.
5. Pengendalian dan pengawasan terhadap perdagangan arang bakau yang produksi masyarakat dari bahan baku kayu di kawasan hutan lindung mangrove.

Pendahuluan

Desa Batu Ampar merupakan desa terluas di Kabupaten Kubu Raya, yakni seluas 57.906 hektare. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 733/Menhut-II/2014, luas wilayah tersebut terbagi atas tiga peruntukkan, yaitu kawasan hutan lindung seluas 12.282 hektare (22%), hutan produksi terbatas seluas 27.795 hektare (49%), dan area penggunaan lain seluas 16.563 hektare (29%). Pada kawasan hutan produksi terbatas, seluas 4.601 hektar diperuntukkan bagi dua IUPHHK-HA, yaitu PT. Kandelia Alam yang seluas 1.864 hektare, dan PT. Bina Ovipipari Semesta seluas 2.737 hektare.

Sementara itu, hamparan hutan lindung mangrove di Kecamatan Batu Ampar seluas 33.731,66 hektare atau sekitar 58% dari luas hutan lindung mangrove di Kabupaten Kubu Raya (*Dinas Perkebunan Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya, 2013*). Meskipun kawasan hutan mangrove di Batu Ampar cukup luas, terjadi bukaan pada tutupan hutan seluas 2.118 hektare.

Survei WWF 2011-2015 menunjukkan adanya populasi pesut (*Orcaella brevirostris*) jenis *Irrawaddy Dolphin* dan *Indo-Pacific Humpback Dolphin* di kawasan perairan Batu Ampar. *Irrawaddy Dolphin* tergolong kelompok spesies rentan punah (*vulnerable*) berdasarkan *IUCN Red List of Threatened Species*, sedangkan *Indo-Pacific Humpback Dolphin* dikategorikan mendekati terancam punah (*Near Threatened*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 tahun 2018, pesut termasuk kelompok satwa dilindungi.

Keberadaan populasi pesut di perairan Batu Ampar tersebut diperkuat dengan serangkaian kegiatan pemantauan oleh tim JARI Indonesia Borneo Barat bekerjasama dengan Program TFCA Kalimantan. Dalam kurun waktu 2017 – 2018 melalui delapan kali pemantauan, teridentifikasi sedikitnya 14 lokasi kemunculan pesut. Adapun perkiraan total populasi mereka sebanyak 30 ekor.



Pesut memiliki ketergantungan terhadap mangrove sebagai habitat alami. Pesut dapat menjadi indikator kualitas air yang dipengaruhi oleh kondisi kelestarian hutan mangrove di sekitarnya. Di satu sisi, Mangrove juga memiliki peran vital bagi perkembangan populasi pesut, khususnya dalam penyediaan sumber makanan.

Keberadaan pesut bagi masyarakat setempat dijadikan sebagai penanda alam. Kemunculan mereka di sungai atau selat sering kali sebagai pertanda terjadi kondisi cuaca ekstrem atau badai di lautan. Kemunculan pesut sering pula menandakan bahwa banyak ikan di lokasi tersebut. Kedua hal ini juga dibuktikan oleh Tim JARI selama memantau kemunculan pesut di sepanjang perairan Batu Ampar.

Tipe hutan bakau di Batu Ampar merupakan kombinasi antara hutan bakau tepi tumbuh yang kearah darat (*fringing mangrove*) dan hutan sungai (*riverine mangrove*). Hutan tersebut didominasi oleh *Rhizophora apiculata*, *Bruguiera gymnorhiza*, dan di selingi *Xylocarpus granatum*. Tipe *fringe mangrove* (bakau tepi) umumnya berada di sepanjang pantai dengan area lebih tinggi dari rata-rata kondisi air pasang. Akan tetapi, hutan tersebut terpapar pasang surut harian. *Fringe mangrove* cenderung mengakumulasi serpihan bahan organik, potongan kayu dan daun. Adapun *riverine mangrove* ditumbuhi pohon tinggi di sepanjang tepi sungai.

Permasalahan

Permasalahan utama kelestarian hutan lindung mangrove di Kecamatan Batu Ampar ialah laju kerusakan tegakan beserta ekosistemnya. Itu sebagai dampak dari berbagai jenis pemanfaatan secara komersial oleh masyarakat lokal dan sekitarnya (Endang Karlina, Cecep Kusmana, Marimin & M. Bismark, 2016, *Analisis Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Lindung Mangrove di Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat*).

Riset Tjut Sugandawaty Djohan menunjukkan ada dua ancaman terbesar dalam pelestarian mangrove tersebut. Ancaman tersebut ialah aktivitas dua perusahaan IUPHHK-HA di sekitar kawasan, dan penebangan untuk kayu bakar



atau bahan baku arang oleh masyarakat. Meskipun demikian, karakteristik dan dampak dari kedua pelaku tersebut berbeda.

Awalnya industri arang bakau yang dikelola oleh masyarakat hanya merupakan usaha sampingan. Namun kini usaha industri arang bakau tersebut semakin bertambah karena adanya permintaan pasar yang lebih besar. Menurut masyarakat sebenarnya hasil dari usaha industri arang bakau tersebut tidak terlalu menguntungkan, akan tetapi usaha ini tetap berkembang karena tidak ada pilihan lain. Selain itu usaha ini dapat menyerap tenaga kerja masyarakat yang cukup banyak, antara lain penebang kayu, pemikul dan pengisi tungku pembakaran, penjaga api tungku pembakaran, pembongkar arang, pemotong arang, pengemas arang, dan lain-lain.

Ada sebanyak 253 tungku arang di Desa Batu Ampar, dengan total produksi sekitar 2.031 ton setahun. Masa produksi rata-rata setiap tungku ialah 4-6 kali bakar per tahun. Apabila rendemen arang mencapai 20%, kebutuhan bahan bakunya mencapai sebanyak 10.155 ton setahun atau sekitar 10.155 meter kubik kayu mangrove setahun. Dengan asumsi potensi kayu senilai 180 meter kubik/hektare, diperkirakan diperlukan hutan mangrove seluas 60 hektare setahun untuk memenuhi kebutuhan bahan baku (*Inventarisasi dan Identifikasi Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Mangrove, Direktorat Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial 2008*).

Saat ini terdapat sekitar 390 dapur arang di Desa Batu Ampar, dan hampir 2.000 jiwa penduduk yang bergantung pada usaha tersebut. (Pontianak Post, 14 Februari 2018).

Kondisi tersebut diperparah lagi dengan aktivitas masyarakat desa Batu Ampar yang hanya menebang pohon berjenis *Rhizophora apiculata* dan *Bruguiera gymnorhiza*. Kedua jenis pohon bakau tersebut merupakan sumber benih propagul untuk perkembangbiakan alamiah. Adapun jenis *Xylocarpus Granatum* tidak ditebang sehingga cukup mendominasi vegetasi di pinggir sungai. *X. Granatum* berakar papan sehingga bukan habitat bagi pembesaran (*nusery ground*) larva udang, kepiting maupun ikan.

Para nelayan mengungkapkan degradasi ekosistem mangrove akibat eksploitasi berdampak terhadap hasil tangkapan ikan, udang dan kepiting. Saat kondisi mangrove masih bagus, tangkapan kepiting bisa mencapai 1,5 ton sebulan. Setelah mangrove banyak ditebang, tangkapan berkurang hingga menjadi rata-rata 500 kilogram sebulan. Para nelayan mengaku pendapatan mereka pun ikut menurun, yakni sekitar 25-35% dari pendapatan sebelumnya (*Endang Karlina, Cecep Kusmana, Marimin & M. Bismark, 2016, Analisis Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Lindung Mangrove di Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat*).

Kondisi ekosistem mangrove turut memengaruhi keberadaan pesut di perairan Batu Ampar. Hutan mangrove yang terjaga baik merupakan gudang makanan bagi pesut dan menjaga kualitas air sungai.

Warga Batu Ampar dalam Survei Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Masyarakat, yang dilaksanakan JARI Indonesia Borneo Barat atas dukungan Program TFCA Kalimantan, menyatakan pesut di perairan Batu Ampar sudah ada sejak dahulu dan lebih mudah

dijumpai. Saat itu relatif belum terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap hutan mangrove. Kondisi tersebut berkebalikan dengan masa sekarang, kawasan pesut semakin jarang ditemui. Hal ini diduga karena jumlah populasi pesut yang semakin berkurang disebabkan oleh buruknya kualitas air dan berkurangnya sumber makanan pesut.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam rangka melindungi habitat pesut di Perairan Batu Ampar telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2014 tentang Kawasan Strategis Kabupaten. Pasal 9 huruf e menegaskan keberadaan kawasan konservasi perairan daerah untuk habitat pesut. Namun, aturan ini tidak berlaku lagi setelah disahkannya Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kubu Raya. Aturan terbaru ini tidak mengakomodasi keberadaan kawasan konservasi daerah untuk habitat pesut.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga telah menerbitkan Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kalimantan Barat. JARI Indonesia Borneo Barat dalam beberapa kali pembahasan rancangan perda tersebut mengusulkan penetapan zona perlindungan bagi habitat pesut. Namun, setelah disahkan tidak ada klausul mengenai zona konservasi terhadap habitat pesut di peraturan tersebut.

Bertitik tolak dari berbagai ulasan di atas, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dipandang perlu mengambil kebijakan daerah untuk melestarikan habitat pesut di perairan Batu Ampar.

Rekomendasi Kebijakan

1. Perlu dilakukan peninjauan kembali (*review*) terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kubu Raya. Review tersebut menambahkan klausul mengenai penetapan kawasan konservasi habitat pesut di Perairan Batu Ampar.
2. Menjadikan pesut sebagai salah satu ikon daerah. Upaya ini untuk lebih mengenalkan dan menimbulkan kebanggaan masyarakat terhadap keberadaan pesut di Kubu Raya.
3. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan melibatkan masyarakat perlu merehabilitasi hutan mangrove yang rusak dan menata kembali pola pemanfaatan agar terjadi keseimbangan antara kebutuhan industri dan perkembangan mangrove di alam.
4. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu melakukan pemberdayaan ekonomi dengan memanfaatkan potensi hutan nonkayu sehingga masyarakat tidak bergantung hidup dari aktivitas pengeksploitasian mangrove.
5. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu mengendalikan dan mengawasi ketat tata niaga arang bakau, yang bahan bakunya diperoleh masyarakat dari kawasan hutan lindung mangrove.

Kesimpulan

1. Kelestarian hutan lindung mangrove di Kawasan Batu Ampar semakin tertekan akibat penebangan tidak terkendali. Selain deforestasi, eksploitasi mangrove mengancam kehidupan biota perairan, seperti pesut.
2. Perairan Kubu Raya hingga Kayong Utara, terutama di sekitar kawasan Batu Ampar menjadi habitat atau setidaknya daerah lintasan pesut. Berdasarkan pemantauan JARI

Indonesia Borneo Barat ditemukan 30 pesut di 14 lokasi pengamatan selama dua tahun di Batu Ampar dan perairan di sekitarnya.

3. Deforestasi hutan mangrove juga mengancam kelangsungan hidup masyarakat, terutama nelayan setempat. Tangkapan mereka menyusut drastis lantaran hutan mangrove sebagai gudang makanan dan lokasi pemijahan ikan, udang maupun terus terdegradasi.
4. Ikan, udang maupun kepiting walaupun produksinya terus menyusut masih berpotensi dimanfaatkan sebagai alternatif pendapatan warga selain menebang mangrove. Pemberdayaan ekonomi untuk memutus ketergantungan warga terhadap praktik eksploitasi hutan mangrove harus diarahkan kepada pemanfaatan potensi lokal nonkayu sebagai bahan baku, seperti ikan, udang, dan kepiting.
5. Untuk melindungi kawasan mangrove dan habitat pesut di Batu Ampar, harus ada regulasi daerah yang menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan konservasi. Penetapan kawasan konservasi harus diikuti pengawasan ketat di lapangan maupun terhadap tata niaga arang yang menggunakan bahan baku kayu dari kawasan lindung mangrove Batu Ampar.
6. Pesut berpotensi menjadi ikon Kubu Raya karena kekhasan dan kelangkaannya. Penetapan pesut sebagai ikon daerah agar keberadaannya mengundang perhatian publik dan para pengambil kebijakan, selain menimbulkan kebanggaan serta rasa memiliki dari masyarakat. Dengan demikian, akan semakin banyak pihak yang peduli dengan kelestarian pesut dan konservasi mangrove di Batu Ampar.

Daftar Pustaka

1. Badan Pusat Statistik Kubu Raya. 2015. Kecamatan Batu Ampar dalam Angka 2015.
2. Djohan, Tjut Sugandawaty. 2015. *Kondisi Hutan Bakau Tebangan Masyarakat dan Industri Pulp Di Batu Ampar, Kalimantan Barat*. Jurnal Kawistara Volume 5, No 2, edis 17 Agustus 2015.
3. IUCN. 2017. *Orcaella brevirostris (Irrawaddy Dolphin)-IUCN Red List*. Diakses pada 30 Maret 2019 dari www.iucnredlist.org.
4. JARI Indonesia Borneo Barat. 2017. *Survei Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Masyarakat tentang Sungai, Pesut dan Mangrove di Desa Batu Ampar, Kubu Raya*.
5. Kartono, Agus Priyono, Andri Ginting dan Nyoto Santoso. 2008. *Studi Mangrove di Desa Nipah Panjang, Kecamatan Batu Ampar*. Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.
6. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. 2014. *Lampiran II Surat Keputusan Menteri Kehutanan 5984 /Menhut-VI/BRPUK/2014 tentang PT Bina Ovivipari Semesta, dan PT. Kandelia Alam*.
7. WWF Indonesia. 2012. *Irrawaddy Dolphins Discovered in West Kalimantan Waters*. Diakses pada 1 April 2019 dari www.wwf.or.id.

Penyusun,

Yudith Evametha Vitranilla
Sekretaris Wilayah
JARI Indonesia Borneo Barat

Aris Munandar
Program Manager
JARI Indonesia Borneo Barat

Hasan Shubhi
Program Officer
JARI Indonesia Borneo Barat

JARI Indonesia Borneo Barat

Komplek Permata Paris nomor A 10
Parit Haji Husin II, Jl. Cahaya Baru Pontianak
Kalimantan Barat
Email: jariborbar@yahoo.com
www.jariborneo.org